



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARBANI Bin MUHAMMAD**;
2. Tempat lahir : Kalanis;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **ARBANI Bin MUHAMMAD** ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024;  
Terdakwa **ARBANI Bin MUHAMMAD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM- 12 /Barsel/Eku.2/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBANI Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBANI Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam (pisau) dapur berukuran 14 cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek pria berwarna abu-abu bertuliskan D/46R
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang pria berwarna biru merk New Hugo Body
  - 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna coklat polos
  - 1 (satu) lembar celana pendek pria berwarna hitam bermotif api

**Dipergunakan dalam perkara lain atas ARBANI Bin MUHAMMAD  
(Nomor Perkara 71/Pid.B/2024/pn.Bnt)**

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12 /Barsel/Eku.2/08/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ARBANI Bin MUHAMMAD, Pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah hilir kampung dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah yang terikat dijari tengah tangan kanan terdakwa, disaat melewati rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, dengan spontan terdakwa menoleh ke arah pintu rumah saksi BADRIANSYAH yang terbuka dan melihat orang yang berbaring di dalam rumah yaitu Anak korban ANAK KORBAN dan saksi NORCICA, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi BADRIANSYAH dan langsung menusuk Anak korban ANAK KORBAN di bagian dada tengah menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi NORCICA langsung menggendong Anak korban ANAK KORBAN menuju ke arah dapur sambil berteriak meminta tolong, tidak lama berselang datang saksi BADRIANSYAH dari arah dapur dan langsung berusaha merebut pisau di tangan terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menusuk saksi BADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mengenai saksi BADRIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 15.10 WIB datang saksi ARBADIANSYAH yang berusaha melerai, melihat hal tersebut terdakwa langsung menusuk saksi ARBADIANSYAH beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN mengalami luka Pada dada, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang selangka kiri, delapan puluh sentimeter diatas tumit kiri, ditemukan luka terbuka, berbentuk oval, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada saat dilakukan operasi eksplorasi di kamar operasi oleh dokter bedah ditemukan luka pada dada sisi kiri mengenai musculus pectoralis sinistra (otot dada sisi kiri) setinggi tulang iga keempat sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor: 812.5/1999/RSUD TL/TU/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM; Perbuatan terdakwa ARBANI Bin MUHAMMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARBANI Bin MUHAMMAD, Pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah hilir kampung dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah yang terikat dijari tengah tangan kanan terdakwa, disaat melewati rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, dengan spontan terdakwa menoleh ke arah pintu rumah saksi BADRIANSYAH yang terbuka dan melihat orang yang berbaring di dalam rumah yaitu Anak korban ANAK KORBAN dan saksi NORCICA, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi BADRIANSYAH dan langsung menusuk Anak korban ANAK KORBAN di bagian dada tengah menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawa terdakwa sebanyak 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



(satu) kali, setelah itu saksi NORCICA langsung menggendong Anak korban ANAK KORBAN menuju ke arah dapur sambil berteriak meminta tolong, tidak lama berselang datang saksi BADRIANSYAH dari arah dapur dan langsung berusaha merebut pisau di tangan terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menusuk saksi BADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mengenai saksi BADRIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 15.10 WIB datang saksi ARBADIANSYAH yang berusaha meleraikan, melihat hal tersebut terdakwa langsung menusuk saksi ARBADIANSYAH beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN mengalami luka pada dada, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang selangka kiri, delapan puluh sentimeter diatas tumit kiri, ditemukan luka terbuka, berbentuk oval, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada saat dilakukan operasi eksplorasi di kamar operasi oleh dokter bedah ditemukan luka pada dada sisi kiri mengenai musculus pectoralis sinistra (otot dada sisi kiri) setinggi tulang iga keempat sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor: 812.5/1999/RSUD TL/TU/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM; Perbuatan terdakwa ARBANI Bin MUHAMMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Anak Saksi ANAK KORBAN Binti MUHAMMAD BUDI**

- Bahwa anak saksi didampingi oleh FAUZIAH selaku ibu kandung anak saksi;
- Bahwa anak saksi ditusuk oleh terdakwa hingga mengenai dada bagian depan;
- Bahwa anak saksi mengalami trauma akibat perbuatan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka yang dialami anak saksi, dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan dirawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Tamiang Layang;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 2. Saksi ARBADIANSYAH Bin ASMANI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dan disumpah sebelum memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan kepada Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN merupakan korban tindak pidana tersebut
- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa mendengar ada keributan di rumah saksi BADRIANSYAH yang diketahui adanya keributan antara terdakwa dan saksi BADRIANSYAH, selanjutnya terdakwa berusaha meleraikan, namun terdakwa melawan dengan langsung menusuk saksi beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban ANAK KORBAN di bagian dada tengah hingga di dirawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Tamiang Layang bersama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 3. Saksi BADRIANSYAH Bin ASMANI;

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dan disumpah sebelum memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani di hadapan penyidik Kepolisian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan kepada Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ARBADIANSYAH dan Anak Korban ANAK KORBAN merupakan korban tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi NORCICA, tidak lama berselang datang saksi dari arah dapur dan berusaha merebut pisau di tangan terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menusuk saksi BADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mengenai saksi BADRIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 15.10 WIB datang saksi ARBADIANSYAH yang berusaha meleraikan, melihat hal tersebut terdakwa langsung menusuk saksi ARBADIANSYAH beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban ANAK KORBAN tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban ANAK KORBAN di bagian dada tengah hingga di dirawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Tamiang Layang ;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN menjadi trauma ketika melihat orang asing;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

#### 4. Saksi NORCICA Binti BADRIANSYAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dan disumpah sebelum memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan kepada Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi ARBADIANSYAH dan Anak Korban ANAK KORBAN merupakan korban tindak pidana tersebut;

- Bahwa berawal saat saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN di ruang tamu menonton tv, tiba-tiba datang terdakwa dari pintu bagian depan rumah yang terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi BADRIANSYAH dan langsung menusuk Anak Korban ANAK KORBAN di bagian dada tengah menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NORCICA langsung menggendong Anak Korban ANAK KORBAN menuju ke arah dapur sambil berteriak meminta tolong, tidak lama berselang datang saksi BADRIANSYAH dari arah dapur untuk mendatangi terdakwa;

- Bahwa luka yang dialami Anak Korban ANAK KORBAN di bagian dada tengah hingga di dirawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Tamiang Layang

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN menjadi trauma ketika melihat orang asing;

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 5. Saksi RIFQI FITRIADI Bin MUSUHANAYA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dan disumpah sebelum memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani di hadapan penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan kepada Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah saksi BADRIANSYAH yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan;

- Bahwa saksi ARBADIANSYAH dan Anak Korban ANAK KORBAN merupakan korban tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi merupakan anggota polsek dusun hilir yang melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan di rumah saksi BADRIANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi ARBADIANSYAH dan Anak Saksi ANAK KORBAN merupakan korban penganiayaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah hilir kampung dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah yang terikat di jari tengah tangan kanan terdakwa, disaat melewati rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, dengan spontan terdakwa menoleh ke arah pintu rumah saksi BADRIANSYAH yang terbuka dan melihat orang yang berbaring di dalam rumah yaitu Anak saksi ANAK KORBAN dan saksi NORCICA, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi BADRIANSYAH dan langsung menusuk Anak saksi ANAK KORBAN di bagian dada tengah menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NORCICA langsung menggendong Anak saksi ANAK KORBAN menuju ke arah dapur sambil berteriak meminta tolong, tidak lama berselang datang saksi BADRIANSYAH dari arah dapur dan berusaha merebut pisau di tangan terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menusuk saksi BADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mengenai saksi BADRIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 15.10 WIB datang Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBADIANSYAH yang berusaha meleraikan, melihat hal tersebut terdakwa langsung menusuk Saksi ARBADIANSYAH beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah digunakan sehari-hari oleh terdakwa untuk memotong ikan;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sedang banyak pikiran terutama saat istri dan anaknya pulang kerumah mertua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. satu buah senjata tajam (pisau) dapur berukuran 14 cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah;
2. Disita dari saksi BADRIANSYAH Bin ASMANI;
3. 1 (satu) lembar baju lengan pendek pria berwarna abu-abu bertuliskan D/46R;
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang pria berwarna biru merk New Hugo Body;
5. Disita dari tersangka ARBANI Bin MUHAMMAD;
6. 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna coklat polos;
7. 1 (satu) lembar celana pendek pria berwarna hitam bermotif api;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor: 812.5/2000/RSUD TL/TU/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah hilir kampung dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah yang terikat dijari tengah tangan kanan terdakwa, disaat melewati rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, dengan spontan terdakwa menoleh ke arah pintu rumah saksi BADRIANSYAH yang terbuka dan melihat orang yang berbaring di dalam rumah yaitu Anak saksi ANAK KORBAN dan saksi NORCICA, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi BADRIANSYAH dan langsung menusuk Anak saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



ANAK KORBAN di bagian dada tengah menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NORCICA langsung menggendong Anak saksi ANAK KORBAN menuju ke arah dapur sambil berteriak meminta tolong, tidak lama berselang datang saksi BADRIANSYAH dari arah dapur dan berusaha merebut pisau di tangan terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menusuk saksi BADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi BADRIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 15.10 WIB datang Saksi ARBADIANSYAH yang berusaha meleraikan, melihat hal tersebut terdakwa langsung menusuk Saksi ARBADIANSYAH beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN mengalami luka Pada dada, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang selangka kiri, delapan puluh sentimeter diatas tumit kiri, ditemukan luka terbuka, berbentuk oval, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada saat dilakukan operasi eksplorasi di kamar operasi oleh dokter bedah ditemukan luka pada dada sisi kiri mengenai musculus pectoralis sinistra (otot dada sisi kiri) setinggi tulang iga keempat sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor: 812.5/1999/RSUD TL/TU/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair : Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Subsidaire : Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak;

Menimbang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
  3. Yang mengakibatkan luka berat;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ARBANI Bin MUHAMMAD** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini ialah terkait dengan tujuan dari pelaku untuk membuat keadaan dimana supaya terjadinya menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi menyebabkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah hilir kampung dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah yang terikat dijari tengah tangan kanan terdakwa, disaat melewati rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, dengan spontan terdakwa menoleh ke arah pintu rumah saksi BADRIANSYAH yang terbuka dan melihat orang yang berbaring di dalam rumah yaitu Anak saksi ANAK KORBAN dan saksi NORCICA, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi BADRIANSYAH dan langsung menusuk Anak saksi ANAK KORBAN di bagian dada tengah menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NORCICA langsung menggendong Anak saksi ANAK KORBAN menuju ke arah dapur sambil berteriak meminta tolong, tidak lama berselang datang saksi BADRIANSYAH dari arah dapur dan berusaha merebut pisau di tangan terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menusuk saksi BADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi BADRIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 15.10 WIB datang Saksi ARBADIANSYAH yang berusaha meleraikan, melihat hal tersebut terdakwa langsung menusuk Saksi ARBADIANSYAH beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN mengalami luka Pada dada, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang selangka kiri, delapan puluh sentimeter diatas tumit kiri, ditemukan luka terbuka, berbentuk oval, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada saat dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi eksplorasi di kamar operasi oleh dokter bedah ditemukan luka pada dada sisi kiri mengenai musculus pectoralis sinistra (otot dada sisi kiri) setinggi tulang iga keempat sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor: 812.5/1999/RSUD TL/TU/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka-luka bagi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa luka berat dalam unsur ini identik dengan pengertian luka berat sebagaimana dalam penjabaran Pasal 90 KUHP yaitu;

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah hilir kampung dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah yang terikat dijari tengah tangan kanan terdakwa, disaat melewati rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, dengan spontan terdakwa menoleh ke arah pintu rumah saksi BADRIANSYAH yang terbuka dan melihat orang yang berbaring di dalam rumah yaitu Anak saksi ANAK KORBAN dan saksi NORCICA, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi BADRIANSYAH dan langsung menusuk Anak saksi ANAK KORBAN di bagian dada tengah menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NORCICA langsung menggendong Anak saksi ANAK KORBAN menuju ke arah dapur sambil berteriak meminta tolong, tidak lama berselang datang saksi BADRIANSYAH dari arah dapur dan berusaha merebut pisau di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menusuk saksi BADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi BADRIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 15.10 WIB datang Saksi ARBADIANSYAH yang berusaha meleraikan, melihat hal tersebut terdakwa langsung menusuk Saksi ARBADIANSYAH beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN mengalami luka Pada dada, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang selangka kiri, delapan puluh sentimeter diatas tumit kiri, ditemukan luka terbuka, berbentuk oval, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada saat dilakukan operasi eksplorasi di kamar operasi oleh dokter bedah ditemukan luka pada dada sisi kiri mengenai musculus pectoralis sinistra (otot dada sisi kiri) setinggi tulang iga keempat sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor: 812.5/1999/RSUD TL/TU/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM;

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh Anak Korban tidak termasuk dalam penjabaran Pasal 90 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair penuntut umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan Primair penuntut Umum;

Menimbang, berikutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidaknya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ARBANI Bin MUHAMMAD** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini ialah terkait dengan tujuan dari pelaku untuk membuat keadaan dimana supaya terjadinya menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi menyebabkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah hilir kampung dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur berukuran 14 (empat belas) cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



yang terikat dijari tengah tangan kanan terdakwa, disaat melewati rumah saksi BADRIANSYAH yang beralamat di Desa Kalanis Rt. 002 Rw. 001, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, dengan spontan terdakwa menoleh ke arah pintu rumah saksi BADRIANSYAH yang terbuka dan melihat orang yang berbaring di dalam rumah yaitu Anak saksi ANAK KORBAN dan saksi NORCICA, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi BADRIANSYAH dan langsung menusuk Anak saksi ANAK KORBAN di bagian dada tengah menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NORCICA langsung menggendong Anak saksi ANAK KORBAN menuju ke arah dapur sambil berteriak meminta tolong, tidak lama berselang datang saksi BADRIANSYAH dari arah dapur dan berusaha merebut pisau di tangan terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menusuk saksi BADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi BADRIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 15.10 WIB datang Saksi ARBADIANSYAH yang berusaha meleraikan, melihat hal tersebut terdakwa langsung menusuk Saksi ARBADIANSYAH beberapa kali ke dada kiri depan, bagian dada kiri samping, dan bagian lengan kiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN mengalami luka Pada dada, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang selangka kiri, delapan puluh sentimeter diatas tumit kiri, ditemukan luka terbuka, berbentuk oval, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada saat dilakukan operasi eksplorasi di kamar operasi oleh dokter bedah ditemukan luka pada dada sisi kiri mengenai musculus pectoralis sinistra (otot dada sisi kiri) setinggi tulang iga keempat sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor: 812.5/1999/RSUD TL/TU/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka-luka bagi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan I Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, bahwa terkait besarnya denda yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, dikarenakan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa pasal yang terbukti dalam perkara *a quo* adalah Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian terhadap besarnya denda akan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam (pisau) dapur berukuran 14 cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek pria berwarna abu-abu bertuliskan D/46R;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang pria berwarna biru merk New Hugo Body;
- 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna coklat polos;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek pria berwarna hitam bermotif api;  
Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain  
atas Terdakwa yang sama, maka sudah sewajarnya barang-barang bukti  
tersebut masih dipergunakan untuk penuntutan terhadap perkara Terdakwa  
Nomor Perkara 71/Pid.B/2024/pn.Bnt;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka  
Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya  
sebagaimana Amar putusan dibawah ini;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka dan trauma bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBANI Bin MUHAMMAD** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ARBANI Bin MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARBANI Bin MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 11 (Sebelas) Bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam (pisau) dapur berukuran 14 cm dengan gagang menggunakan karet usus ban dan memiliki gantungan tali berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek pria berwarna abu-abu bertuliskan D/46R;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang pria berwarna biru merk New Hugo Body;
  - 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna coklat polos;
  - 1 (satu) lembar celana pendek pria berwarna hitam bermotif api;

***Dipergunakan dalam perkara lain atas ARBANI Bin MUHAMMAD (Nomor Perkara 71/Pid.B/2024/pn.Bnt);***

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardana, S.H., Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Muhammad Sigit Wisnu Wardana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

TTD  
Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD  
Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bnt